



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 800/ 726 /TAHUN 2021

TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu kelancaran tugas-tugas Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021.
- KETIGA Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan disampaikan Hasil Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 oleh Panitia Seleksi kepada Bupati.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 NOV 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/726 /TAHUN 2021
TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI UJI
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, BKPSDM Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi, BKPSDM Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bidang Mutasi, BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Sub Bidang Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Analisis Pengembangan Karir BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	Rokhmat Widiyanto, S.Sos.
6.	Analisis Kepegawaian Muda BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	Putri Amal Wijayanti, S.Sos
7.	Pengelola Pengembangan Karir BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	Mahmud

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN